



PUTUSAN
Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ricky Permadhani, bertempat tinggal di Jl. Mp. Mangkunegara Villa Sukamaju Blok A3 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur Iii Kota Palembang, 8 Ilir, Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tempat/tgl lahir OKU Batu Raja, 25 Maret 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik sebagai **Penggugat**;

Lawan

Suyenny, bertempat tinggal di Jl. Demang Lebar Daun Perumahan Puri Demang Raya Komp. Griya Taman Palem Indah No.6 Rw. 16 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tempat/tgl lahir Batang Hari Jambi, 27 Februari 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Katholik yang Bernama RD. VINSENSUS SETIAWAN TRIATMOJO pada tanggal 23 Januari 2016 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-28012016-0001 tanggal 28 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, tetapi dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama :

1) RACHEL ANGELINE jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 18 Maret 2020 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-02102020-0103 tanggal 06 Oktober 2020.

3. Bahwa sejak tahun 2019 antara penggugat dan tergugat terjadi percecokan, dan terus menerus terjadi keributan/ pertengkaran,

4. Bahwa sejak Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah.

5. Bahwa Penggugat tidak sejalan dengan Tergugat mengenai cara mendidik anak.

6. Bahwa Tergugat tidak pernah mau menerima masukan dari Penggugat.

7. Bahwa 2017 Penggugat pernah melakukan perselingkuhan dan diketahui oleh Tergugat.

8. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

10. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Katholik yang Bernama RD. VINSENSUS SETIAWAN TRIATMOJO pada tanggal 23 Januari 2016 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-28012016-0001 tanggal 28 Januari 2016 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) RACHEL ANGELINE jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 18 Maret 2020 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-02102020-0103 tanggal 06 Oktober 2020.Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Nopember 2024, tanggal 11 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan tanggal 17 Desember 2024 yang isinya bahwa Tergugat tidak menghadiri sidang perceraian karena mengurus pekerjaan dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakili, maka Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan kepentingannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1671112505910003 atas nama Ricky Permadhani tanggal penerbitan 19-10-2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Ricky Permadhani dengan Suyenny, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671063008060012 atas nama Kepala Keluarga Suhendi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rachel Anggeline anak dari Pasangan Ricky Permadhani dan Suyenny, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.4**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Hendra Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena istri Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Januari 2016 di Gereja St. Yoseph Palembang, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Demang Lebar Daun Perumahan Puri Demang Raya Komp Griya Taman Palem Indah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui awalnya dari cerita Penggugat yang mengatakan jika sering bertengkar dengan Tergugat dan Saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat saat sedang bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sudah pindah dari rumah mertuanya sejak tahun 2021 dan sekarang tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak perempuan yang bernama Rachel Anggeline yang sudah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selain bertengkar sepengetahuan Saksi yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pelatih Fitnes;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat mengatakan jika gaji Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhannya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya damai yang dilakukan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai;
- Bahwa upaya damai tersebut dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa mengetahui upaya damai Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi salah satu orang yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau berdamai dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah selingkuh pada tahun 2017;

2. Prawitara Purnama Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena suami Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Januari 2016 di Gereja St. Yoseph Palembang, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Baha setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Demang Lebar Daun Perumahan Puri Demang Raya Komp Griya Taman Palem Indah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat mengajukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui awalnya dari cerita Penggugat yang mengatakan jika sering bertengkar dengan Tergugat dan Saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat saat sedang bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sudah pindah dari rumah mertuanya sejak tahun 2021 dan sekarang tinggal dirumah saksi Hendra Ali;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi dari rumah mertuanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan ribut besar sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak perempuan yang bernama Rachel Anggelina yang sudah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selain bertengkar sepengetahuan Saksi yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pelatih Fitnes;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Tergugat mengatakan jika gaji Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhannya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya damai yang dilakukan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai;
- Bahwa upaya damai tersebut dilakukan pada tahun 2018;
- Bahwa mengetahui upaya damai Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi salah satu orang yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat terakhir, sehingga menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan secara limitatif alasan-alasan perceraian, salah satunya dalam huruf f menyatakan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Akta Perkawinan antara Ricky Permadhani dengan Suyenny terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Katholik yang Bernama RD. VINSENSUS SETIAWAN TRIATMOJO pada tanggal 23 Januari 2016 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-28012016-0001 tanggal 28 Januari 2016, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar, cekcok mulut karena masalah ekonomi, dan Penggugat pernah selingkuh; Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021 Penggugat pergi dari rumah mertuanya tempat sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal dan tinggal di rumah saksi Hendra Ali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah berupaya

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 akan tetapi Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan akhirnya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus tidak bisa untuk rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga keutuhan perkawinan sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan dari fakta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 sampai gugatan a quo diajukan maka hal ini membuktikan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan di atas menurut Majelis, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat atau alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga petitum gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu petitum kedua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa akta kelahiran nomor: 1671-LT-02102020-0103 tanggal 06 Oktober 2020 dan keterangan Saksi-saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 orang anak

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : RACHEL ANGELINE, jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 18 Maret 2020 dan sekarang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang masih di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa putusannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian menimbulkan akibat hukum dalam hal ini mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap berlangsung meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, patokannya adalah ibu kandunglah yang diutamakan, dengan pertimbangan demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali apabila terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya (vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975) ;

Menimbang, bahwa mengingat anak tersebut masih berusia di bawah umur masih sangat memerlukan kasih sayang, perawatan dan perhatian seorang ibu, dan demi kepentingan semata-mata dari anak tersebut baik dalam pemberian kasih sayang orang tua kepada anak, pengasuhan, serta jaminan pemeliharaan dan pendidikan demi pertumbuhan kepribadian anak di masa depan, dengan memperhatikan keterangan Saksi-saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sangat patut ditetapkan anak bernama RACHEL ANGELINE, jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 18 Maret 2020 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihan hidup sendiri, dengan tidak mengurangi tanggungjawab Penggugat sebagai ayah, maka Penggugat diberikan kesempatan untuk melihat anaknya

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang waktunya diatur demi kepentingan anak dengan seizin Tergugat, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Palembang, untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian setelah menerima salinan putusan ini sehingga petitum mengenai hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
2. Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Katholik yang bernama RD. VINSENSUS SETIAWAN TRIATMOJO pada tanggal 23 Januari 2016 di Gereja St. Yoseph Palembang dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KWU-28012016-0001 tanggal 28 Januari 2016 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: RACHEL ANGELINE jenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-02102020-0103 tanggal 06 Oktober 2020 tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraiaan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.322.500.-(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 28 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
Ttd

Harun Yulianto, S.H., M.H.
Ttd

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Maulana Malik, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | : | Rp100.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	
iaya Panggilan.....	:	Rp48.000,00;
4.....	M	Rp10.000,00;
aterai.....		
5.....	R	
edaksi.....	:	Rp10.000,00;
6.....	B	Rp50.000,00;
iaya Sumpah.....		
7.....	P	
bt. Putusan	:	Rp24.000,00;
8.....	P	
NBP Putusan.....	:	Rp20.000,00;
9.....	B	
iaya Penggandaan Berkas.....	:	Rp10.500,00;
10. PNBP Panggilan.....	:	<u>Rp20.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp322.500,00;</u>
(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)		